



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

JAWABAN KOMISI A ATAS PENDAPAT GUBERNUR TERHADAP USUL PRAKARSA  
RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

---

DISAMPAIKAN OLEH : H. MUJAERONI, SH, MH

Yth. Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang Kami hormati segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, tamu undangan, wartawan, dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puja dan Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya, sehingga kita masih dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan, yang salah satu acaranya yaitu jawaban Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah atas pendapat Gubernur terhadap usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Penyiaran merupakan usul Inisiatif Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah yang telah kami sampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan.

Dalam Rapat Paripurna Dewan tersebut Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Penyiaran merupakan Prakarsa Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah telah disetujui menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Komisi A tentang Penyelenggaraan Penyiaran Menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Jawa Tengah Tanggal 31 Oktober 2022.

Dalam Rapat Paripurna Dewan hari ini, Saudara Gubernur telah menyampaikan pendapatnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Kami mengucapkan terimakasih kepada Saudara Gubernur yang telah mendukung dengan diajukannya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

Selanjutnya terhadap pendapat Gubernur, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- a. Penyiaran merupakan kegiatan pemancarluasan dan penyaluran siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
- b. Penyiaran harus mampu mencerminkan kebebasan, transparansi, keberagaman isi dan kepemilikan, keamanan, manfaat, etika, kemandirian, tanggung jawab, kemitraan, keadilan, dan ketertiban dan kepastian hukum.
- c. Penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat atau pun Pemerintah Daerah dengan hak dan kewajiban penyelenggara penyiaran.
- d. Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran.

- e. mendayagunakan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang KPID sebagai lembaga pengatur aktivitas penyiaran yang menjembatani kepentingan penyelenggara penyiaran dengan masyarakat akan penyiaran.

Pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Demikian penjelasan atas pendapat Gubernur, selanjutnya kami mengharap kepada Sdr. Gubernur untuk menugaskan Perangkat Daerah yang terkait bersama Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 November 2022

KOMISI A  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,



MOHAMMAD SALEH, ST, M.En